

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-2/KO.173/2024

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS MEKAR JAYA

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-59/KO.17/2024 tanggal 3 September 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Mekar Jaya, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Koperasi LKMA Mekar Jaya yang beralamat di Jl. Dusun Sri Lestari Blok C RT 02/RW 03 Kelurahan Sriwijaya Mataram, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung terhitung sejak tanggal 4 September 2024.

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha Koperasi LKMA Mekar Jaya, maka:

1. Kantor Koperasi LKMA Mekar Jaya ditutup untuk umum dan dilarang melaksanakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro.
2. Pengurus Koperasi LKMA Mekar Jaya diminta agar melakukan Rapat Anggota untuk membubarkan badan hukum dan membentuk Tim Likuidasi.
3. Penyelesaian hak dan kewajiban Koperasi LKMA Mekar Jaya akan dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengurus Koperasi LKMA Mekar Jaya dilarang untuk menggunakan frasa Lembaga Keuangan Mikro.

Demikian agar maklum.

Informasi lebih lanjut:

Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK

Menara Radius Prawiro Koperbi

Jl. M.H. Thamrin No. 2

Jakarta Pusat

Telepon (021) 29600000

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 04 September 2024

Kepala OJK Provinsi Lampung

Otto Fitriandy

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

